

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 532 TAHUN 2021 TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL BANJARI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al Banjari Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah

- Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengan Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- 10. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 292 Tahun 2016 tentang Izin Operasional Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: B.2812/Kk.16.09.2/PP.00/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL BANJARI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 Oktober 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN *

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 532 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL BANJARI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MTs Al Banjari		
02	Nomor Statistik Madrasah	121264090007		
03	Alamat Madrasah	Jalan Kecamatan Kota/Kab Provinsi		Propinsi KM.3 RT.01 Penajam Penajam Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Sabilar Rasyad Al Khairi		
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Sri Rohani, SH., M.KN. No.09 Tanggal 24 Juni 2020		
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0010431.AH.01.04 Tahun 2020 Tanggal 02 Juli 2020		

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA WERPANINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN 🦅



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR 532 TAHUN 2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: Madrasah Tsanawiyah Al Banjari

Alamat

: Jl. Propinsi KM.03 RT.01

Desa/Kelurahan

: Penajam

Kecamatan

: Penajam

Kabupaten/Kota

: Penajam Paser Utara

Provinsi

: Kalimantan Timur

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Pendidikan Muslimat NU

Akte Notaris Penyelenggara

Sri Rohani, SH., M.KN. No.09 Tanggal 24

Juni 2020

Pengesahan Akte Notaris

No.AHU-0010431.AH.01.04 Tahun 2020

Tanggal 02 Juli 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 2 1 2 6 4 0 9 0	0	7

Samarinda, 29 Oktober 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA ROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

SRAWAN 7